

TIM SATUAN TUGAS-PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Kpt 21 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan Penetapan dan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023.

- Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 7 tahun 2017, PP No. 7 tahun 2017, PP No. 60 tahun 2008, PP No. 94 tahun 2021, PKPU No. 17 tahun 2012, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 5 tahun 2022, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU No. 3 tahun 2023.

- Keputusan ini Menunjuk dan menetapkan Penyelenggaraan Sistem Tim Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Januari 2023.

- Lamp : 3 hlm.